

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK TERHADAP ORANG TUA PASCA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Rocky Eric Prianto¹, Edytiawarman², Niken Anggraini³, Nabilla Aulia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

reprianto@unib.ac.id¹, edytia1963@gmail.com², nikenanggraini282@gmail.com³,
nabilanabilacurup0@gmail.com⁴

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the legal responsibility of children toward their parents after the distribution of inheritance, as well as the forms of legal protection for parents who experience neglect, viewed from the perspectives of civil law and Islamic law. The phenomenon of parental neglect following inheritance distribution reflects a gap between existing legal norms and practices in society. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches, utilizing primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that under civil law, the obligation of children to care for and provide financial support to their parents remains inherent despite the distribution of inheritance, as regulated in the Civil Code and Marriage Law. Meanwhile, in Islamic law, this obligation is broader and more binding, encompassing moral and religious dimensions through the concepts of *birrul walidain* and *nafaqah al-ushul*. On the other hand, legal protection for neglected parents is normatively available through civil lawsuits and other legal provisions; however, its implementation remains ineffective due to cultural factors, low legal awareness, and normative gaps within existing regulations. Therefore, legal reform and the strengthening of more effective and preventive protection mechanisms are necessary to ensure the welfare of parents and to enforce the responsibilities of children optimally.*

***Keywords:** Children's Responsibility, Parents, Inheritance.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum anak terhadap orang tua pasca pembagian harta warisan serta bentuk perlindungan hukum bagi orang tua yang mengalami penelantaran, ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Fenomena penelantaran orang tua setelah pembagian warisan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, kewajiban anak untuk memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua tetap melekat meskipun telah terjadi pembagian warisan, sebagaimana diatur dalam KUHPerdada dan Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, dalam hukum Islam, kewajiban tersebut

bersifat lebih luas dan mengikat secara moral maupun religius melalui konsep *birrul walidain* dan *nafaqah al-ushul*. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap orang tua yang ditelantarkan sebenarnya telah tersedia melalui mekanisme gugatan perdata dan ketentuan hukum positif lainnya, namun implementasinya belum efektif karena faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya celah normatif dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diperlukan upaya reformasi hukum dan penguatan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan preventif guna menjamin kesejahteraan orang tua serta menegakkan tanggung jawab anak secara optimal.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Anak, Orang Tua, Warisan.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan, perlindungan, dan keberlangsungan hidup dari setiap orang dalam anggota keluarga. Dalam hubungan kekeluargaan, terdapat hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya¹ Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak dari kecil sampai dewasa, sedangkan sang anak pada dasarnya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati, merawat, serta membantu orang tua, terutama ketika orang tua sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau sudah lanjut usia².

Namun nyatanya dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang ditemui anak yang mulai mengabaikan tanggung jawabnya terhadap orang tua, terutama setelah terjadinya pembagian harta warisan dalam keluarga. Sering kali terjadi setelah salah satu orang tua meninggal dunia dan harta warisan dibagikan kepada anak-anak, hubungan kekeluargaan mengalami perubahan. Anak-anak cenderung hidup terpisah dan fokus pada kehidupan masing-masing³. Sementara orang tua yang masih hidup justru ditinggalkan dalam kondisi yang kurang terurus, bahkan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena penelantaran orang tua oleh anak setelah mendapatkan warisan menjadi persoalan sosial sekaligus persoalan hukum yang patut mendapat perhatian. Tidak sedikit kasus

¹ Abdul Hariss, '*Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Dilihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VI (2014), hlm. 50–74.

² Iim Fahimah, '*Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*', IAIN Bengkulu (2017).

³ Info Artikel, '*Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anggota Keluarga*', Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 25–31.

di mana orang tua yang telah memberikan segalanya untuk sang anak baik dari segi perhatian, kasih sayang, dan bahkan harta kepada anak-anaknya justru harus menjalani masa tua dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan dalam beberapa situasi, orang tua tidak hanya diabaikan secara emosional, tetapi juga mengalami kesulitan ekonomi, kurang mendapatkan perhatian, serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan yang enak, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak⁴. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi hak dan kewajiban, di mana pemenuhan hak oleh orang tua terhadap anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua secara proporsional.

Secara hukum, hubungan antara anak dan orang tua tidak terputus meskipun telah terjadi pembagian harta warisan. Dalam perspektif hukum perdata, terdapat kewajiban bagi anak untuk tetap memperhatikan dan membantu orang tua yang membutuhkan⁵. Demikian pula dalam hukum Islam, kewajiban berbakti dan memberikan nafkah kepada orang tua merupakan perintah yang memiliki nilai moral dan religius yang sangat kuat⁶. Pembagian harta warisan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengakhiri kewajiban anak terhadap orang tua, mengingat hubungan kekeluargaan memiliki sifat yang melekat dan berkelanjutan sepanjang kehidupan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks setelah harta warisan dibagikan, para orang tua justru hidup sendiri dan mengalami penurunan kesejahteraan. Dapat kita lihat dari kasus-kasus yang telah ada, masih banyak sekali kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban anak terhadap orang tua dengan kejadian yang terjadi di masyarakat⁷. Dalam beberapa kasus, orang tua tidak hanya ditelantarkan, tetapi juga mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti kurang diperhatikan kebutuhannya, bahkan kehilangan kendali atas harta yang dimilikinya.

Bertolak dari permasalahan tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum anak terhadap orang tua setelah pembagian harta warisan, baik dalam

⁴ Jesslyn dan Putu Aras Samsithawrati, 'Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua: Studi Perbandingan Hukum Positif di Indonesia dan Amerika Serikat', *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 9 (2022), hlm. 1570–1580.

⁵ F. Abdullah, H. Thalib, dan S. Yutye Imran, 'Kedudukan Pasal 321 KUHPperdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus di Kota Gorontalo)', *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 1504–1513.

⁶ A. Suhaili, 'Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 6 No. 2 (2023). Lihat pula Q.S. Al-Isra' (17): 23.

⁷ Ernawati, 'Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam', *Forum Ilmiah Esaunggul*, Vol. XII No. 1 (2015), hlm. 4–10.

perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan kewajiban anak pasca penerimaan warisan serta menelaah konstruksi hukum terhadap praktik penelantaran orang tua yang masih hidup. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan orang tua dalam relasi keluarga setelah pembagian warisan, sekaligus merumuskan batasan tanggung jawab hukum anak dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan orang tua.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab anak terhadap orang tua setelah pembagian harta warisan ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengalami penelantaran oleh anak pasca pembagian harta warisan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum anak terhadap orang tua pasca pembagian harta warisan dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab hukum, kewajiban nafkah, dan hubungan hukum antara anak dan orang tua dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban anak terhadap orang tua. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan

topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Pasca Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Perdata

Pasal 321 KUHPerdata menegaskan kewajiban setiap anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua dalam garis lurus ke atas ketika mereka berada dalam keadaan yang tidak mampu. Yang perlu dipahami secara kritis adalah bahwa ketentuan ini berdiri di ranah hukum keluarga yang sepenuhnya terpisah dari rezim hukum waris. Hukum waris berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata hanya mengatur peralihan hak dari pewaris yang telah meninggal, sedangkan alimentasi (pemeliharaan) mengatur kewajiban anak yang masih hidup kepada orang tua yang juga masih hidup. Dua rezim ini tidak saling menegasi: menerima warisan tidak akan pernah, dalam konstruksi hukum mana pun, membebaskan anak dari kewajiban untuk merawat orang tua⁸.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memperluas cakupan kewajiban yang mana anak dewasa wajib memelihara orang tua "apabila mereka memerlukan bantuannya" frasa yang tidak semata-mata berarti kemiskinan, tetapi juga mencakup kondisi sakit, lanjut usia, dan juga ketidakmampuan fisik. Pasal 298 KUHPerdata menambahkan lapisan kewajiban moral yang bersifat permanen yaitu anak dalam usia berapapun wajib menaruh hormat dan keseganan kepada orang tuanya. Konstruksi berlapis ini menunjukkan relasi hukum antara anak dan orang tua yang bersifat komprehensif dan tidak terputus oleh peristiwa pewarisan apapun. Bahkan berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, seorang ahli waris yang menerima warisan secara otomatis mewarisi pula kedudukan hukum pewaris yang berarti semakin besar harta yang diterima anak, semakin besar pula kapasitas dan tanggung jawab anak tersebut terhadap orang tua yang masih hidup⁹.

⁸ Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Lihat juga Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10 No. 2 (2025), hlm. 324–337.

⁹ Veronica Komalawati dkk., 'Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada di Panti Sosial', Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 1312–1323.

Yang harus dikritisi keras adalah lemahnya mekanisme penegakan hukumnya. Pasal 326 KUHPerduta memberi wewenang pengadilan untuk memaksa anak yang ingkar agar menempatkan orang tuanya di tempat kediaman yang layak dan menanggung seluruh biayanya namun pasal ini hampir tidak pernah digunakan dalam praktik peradilan Indonesia. Penelitian di Kota Gorontalo menemukan fakta yang kritis yaitu kewajiban alimentasi (perawatan) tidak dijalankan anak secara nyata, dan juga beban perawatan orang tua jatuh sepenuhnya kepada pengelola panti. Ini adalah paradoks struktural yaitu norma ada, sanksi tersedia, tetapi tanpa instrumen penegakan aktif, seluruh bangunan hukum alimentasi (perawatan) hanya berfungsi sebagai imbauan moral yang tidak mempunyai taring.

2. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam membangun kewajiban anak terhadap orang tua di atas fondasi yang jauh lebih luas dan bersifat absolut. Konsep *birru walidain* berdasarkan Q.S. Al-Isra' (17): 23 bukan sekadar anjuran etis namun merupakan perintah agama yang ditempatkan langsung setelah perintah tauhid. Berbeda dengan hukum perdata yang baru mengintervensi ketika orang tua dalam kondisi tidak mampu, hukum Islam mewajibkan ihsan yang bersifat proaktif dan mencakup dimensi materi sekaligus psikologis yaitu seperti perhatian, kehadiran fisik, dan perlindungan martabat, terlepas dari kondisi finansial orang tua.

Dalam fikih, kewajiban ini dikenal sebagai *nafaqah al-ushul*. Menurut mayoritas ulama, termasuk Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dominan di Indonesia, nafkah kepada orang tua bahkan didahulukan dari nafkah kepada istri dan anak dalam kondisi keterbatasan harta, ini merupakan sebuah hierarki kewajiban yang sama sekali tidak ditemukan dalam hukum perdata kita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (2) mempertegas bahwa hubungan waris dan hubungan kekeluargaan berjalan paralel yaitu anak mendapat warisan bukan sebagai "pelunasan" semua kewajiban, melainkan justru sebagai konsekuensi dari hubungan nasab yang tidak pernah putus. Hubungan yang sekaligus melandasi kewajiban nafkah kepada orang tua yang masih hidup. Dengan demikian, *birru walidain* tidak bersifat transaksional yang mana tidak bergantung pada apakah anak sudah menerima warisan atau belum, sehingga penerimaan warisan tidak dapat dan tidak boleh dijadikan tanda berakhirnya kewajiban kepada orang tua.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua yang Ditelantarkan Pasca Pembagian Warisan

Penelantaran orang tua oleh anak pasca pembagian warisan adalah persoalan hukum yang serius namun kontradiktif atau membingungkan yaitu instrumen normatif yang melindungi orang tua sudah tersedia secara berlapis dalam hukum positif Indonesia, tetapi hampir tidak pernah digunakan secara efektif. Pertanyaan yang justru mendesak untuk dijawab bukan apakah ada hukumnya melainkan mengapa hukum yang ada tidak bekerja.

1. Jalur Hukum Perdata: Alimentasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 321 jo. 326 KUHPerdata, orang tua yang ditelantarkan dapat menggugat anak agar menanggung biaya hidupnya melalui pengadilan. Selain itu, jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menawarkan fleksibilitas lebih besar yaitu tidak mensyaratkan kemiskinan orang tua, cukup dibuktikan adanya kerugian aktual akibat penelantaran.¹⁰ Anak yang menerima warisan lalu menelantarkan orang tuanya berpotensi dikualifikasikan sebagai pihak yang menikmati manfaat harta tanpa kewajiban timbal balik, sebuah konstruksi yang secara yuridis maupun etis tidak dapat dibenarkan¹¹. Hambatan terberatnya bukan pada ketersediaan norma, melainkan keberanian orang tua untuk menggunakannya, penelitian pada panti lansia menunjukkan orang tua lebih memilih diam daripada menggugat anaknya. Namun, bukan karena tidak ada haknya, tetapi karena rasa malu dan takut memperburuk hubungan keluarga¹².

2. Celah Normatif dan Kritik terhadap Efektivitas

Persoalan paling kritis justru tersembunyi di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, membatasi lingkup perlindungannya hanya pada pihak yang menetap dalam satu rumah, syarat domisili yang dalam konteks pasca-warisan hampir selalu tidak terpenuhi, karena justru setelah warisan dibagi, anak-anak berpencar ke tempat tinggal masing-masing dan meninggalkan orang tua sendirian. Akibatnya, saat penelantaran paling nyata terjadi yakni ketika orang tua sudah

¹⁰ Melia Putri and others, '*Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia*', 7, 293–306.

¹¹ Aprilia dkk., '*Kewajiban dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua yang Telah Lanjut Usia*', *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 13 No. 2 (2022), hlm. 21–35.

¹² Muhammad Habib Alfikri, '*Upaya Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar*', *Jurnal Demokrasi*, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 1–14.

ditinggal sendirian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tekstual tidak dapat digunakan. Ini adalah celah normatif yang serius dan belum pernah mendapat perhatian legislatif.

Studi empiris di wilayah hukum Polres Magetan menemukan bahwa penelantaran orang tua oleh anak hampir selalu diselesaikan melalui mediasi kekeluargaan, bahkan ketika bukti pelanggaran sudah cukup untuk ditindaklanjuti secara pidana¹³. Terdapat tiga hambatan struktural yang saling menguatkan yaitu pertama, aksesibilitas hukum orang tua lanjut usia tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan tidak mampu berperkara; kedua, budaya hukum masyarakat memandang konflik keluarga sebaiknya diselesaikan di dalam keluarga; ketiga, tidak adanya mekanisme pengawasan proaktif oleh negara yang dapat mendeteksi penelantaran sebelum kondisi orang tua memburuk, tanpa menunggu korban melaporkan dirinya sendiri¹⁴. Selama negara hanya bersikap reaktif dan mengandalkan inisiatif korban yang rentan, seluruh perangkat normatif yang ada tidak akan pernah benar-benar menjangkau realitas penderitaan orang tua yang telah ditelantarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembagian harta warisan tidak memutus dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri tanggung jawab hukum anak terhadap orang tua yang masih hidup yang mana dalam hukum perdata, kewajiban alimentasi (perawatan) berdasarkan Pasal 321 KUHPperdata jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tetap melekat sebagai konsekuensi hubungan darah yang berdiri independen dari rezim hukum waris, sementara dalam hukum Islam kewajiban tersebut bersifat lebih mengikat karena berdimensi ilahiah dan mencakup aspek material sekaligus psikologis berdasarkan konsep nafaqah al-ushul dan birrul walidain yang tidak bersifat transaksional; adapun perlindungan hukum bagi orang tua yang ditelantarkan secara normatif telah tersedia berlapis, mulai dari gugatan alimentasi dan PMH dalam KUHPperdata, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun seluruh instrumen tersebut gagal bekerja efektif karena tidak adanya mekanisme perlindungan preventif atau pencegahan yang berbasis institusi (Lembaga), lemahnya literasi hukum masyarakat, dan

¹³ Erizal Rama, 'Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam', Naskah Publikasi UMS (2022), <https://eprints.ums.ac.id/101358/>.

¹⁴ M.P.S. Sari dkk., 'Tanggung Jawab Alimentasi Anak yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia', *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 293–306.

adanya celah kritis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang membatasi perlindungan hanya pada mereka yang masih satu atap dengan pelaku, sehingga reformasi hukum yang menutup celah tersebut sekaligus membangun sistem pengawasan proaktif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., H. Thalib, dan S. Yutye Imran. "Kedudukan Pasal 321 KUHPerdara Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus di Kota Gorontalo)." *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 1504-1513.
- Aprilia dkk. "Kewajiban dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua yang Telah Lanjut Usia." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 13 No. 2 (2022), hlm. 21-35.
- Erizal Rama. "Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam." Naskah Publikasi UMS (2022). <https://eprints.ums.ac.id/101358/>.
- Ernawati. "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam." *Forum Ilmiah Esaunggul*, Vol. XII No. 1 (2015), hlm. 4-10.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." IAIN Bengkulu (2017).
- Hariss, Abdul. "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Dilihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VI (2014), hlm. 50-74.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Jesslyn dan Putu Aras Samsithawrati. "Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua: Studi Perbandingan Hukum Positif di Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 9 (2022), hlm. 1570-1580.
- Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 (2025), hlm. 324-337.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
- Komalawati, Veronica, Sri Dewi Anggraeni, dan Alma Ardelia Ma'arif. "Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada di Panti Sosial." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 1312-1323.
- Lusiana Putri P.M. dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2026).

Melia Putri and others, 'Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia', 7, 293–306.

Muhamad Habib Alfikri. "Upaya Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar." *Jurnal Demokrasi*, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 1-14.

Sari, M.P.S. dkk. "Tanggung Jawab Alimentasi Anak yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 293-306.

Suhaili, A. "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 6 No. 2 (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.